



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR : 74.a/HK.03 - Kpts/Prov/VI/2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR: 160/Kpts/KPU Prov-027/Tahun 2016 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2015 - 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih berkualitas dan demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum perlu disusun dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum
- c. Bahwa dalam memenuhi prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Intansi Kinerja Pemerintah dan penyesuaian dokumen perencanaan KPU Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 160/Kpts/KPU Prov-027/Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015 - 2019
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 160/Kpts/KPU Prov-027/Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015 - 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR: 160/KPTS/KPU PROV-027/TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 - 2019
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi perubahan uraian kondisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, sasaran kebijakan, Indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Renstra Satuan Kerja Eselon II KPU Provinsi Gorontalo;

2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program / kegiatan / Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pemangku Kepentingan lainnya;
4. Pengintegrasian, Sinkronisasi dan Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**KELIMA** : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, Juni 2018

  
KETUA,  
**FADLIYANTO KOEM**

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai insan yang beriman patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas izinNya lah rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019 dapat dirampungkan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum merupakan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo selang tahun 2015–2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum RI 2015-2019, untuk mewujudkan keberhasilan sasaran strategis melalui capaian visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu rencana strategis ini diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Atas masukan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu pemikiran hingga terwujudnya rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015 - 2019, kami haturkan terima kasih.

Gorontalo, Juni 2018

KETUA,  
  
FADLIYANTO KOEM

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian.....	3
C. Kondisi Umum KPU Provinsi Gorontalo.....	5
1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Gorontalo.....	5
2. Struktur Kelembagaan KPU Provinsi Gorontalo.....	9
3. Peraturan KPU Provinsi Gorontalo.....	11
4. Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Gorontalo.....	11
5. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Gorontalo.....	14
6. Anggaran dan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo.....	14
D. Capaian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo.....	15
1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.....	15
2. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....	17
3. Pengembangan Sistem Informasi Publik.....	17
4. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Public.....	18
E. Aspirasi Publik.....	18
F. Isu Isu Strategis KPU Provinsi Gorontalo.....	19
G. Potensi dan Permasalahan.....	19
1. Analisis Potensi.....	20
a. Aspek Kelembagaan.....	20
b. Aspek Sumber Daya Manusia.....	21
c. Aspek Kepemimpinan.....	22
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	22
e. Aspek Business Process dan Kebijakan.....	23
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.....	23
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.....	24
2. Analisis Permasalahan.....	24
a. Aspek Kelembagaan.....	24
b. Aspek Sumber Daya Manusia.....	25
c. Aspek Kepemimpinan.....	26
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	26
e. Aspek Business Process dan Kebijakan.....	26
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan IT.....	27
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.....	27
BAB II.....	31
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO .....	31
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	31
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	32
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	32

D.	Asas dan Nilai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	33
E.	Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo .....	35
BAB III	.....	39
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....		39
A.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	39
1.	<i>Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik</i> .....	40
2.	<i>Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan</i> .....	41
3.	<i>Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan</i> .....	42
4.	<i>Meningkatkan Partisipasi Publik dalam proses pengambilan kebijakan Publik</i> .....	43
5.	<i>Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional</i> .....	44
B.	Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo .....	45
1.	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i> .....	48
2.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</i> .....	59
3.	<i>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</i> .....	60
C.	Kerangka Regulasi.....	65
I.	<i>Terkait dengan Tahapan Pemilu</i> .....	65
II.	<i>Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu</i> :.....	67
D.	Kerangka Kelembagaan.....	67
BAB IV	.....	69
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....		69
A.	Target Kinerja.....	69
B.	Kerangka Pendanaan.....	81
BAB V	.....	89
PENUTUP	.....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kedaulatan negara yang telah diproklamirkan oleh pendiri bangsa bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat republik Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan dari sabang sampai merauke, dari pulau rote sampai miangas talaut. Dengan cita cita luhur, berbagai upaya untuk mewujudkan negara yang adil makmur dan sejahtera yang dinaungi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, upaya tersebut dengan menguatkan kelembagaan setiap lembaga negara, kerja sama antar negara dengan politik bebas aktif dan ikut serta dalam institusi yang dibentuk antar negara bertujuan untuk mengsejahterakan bangsa dan negara, selain itu perbaikan atau perubahan dari segi politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang wajib dilaksanakan.

Dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita negara tersebut, harus dimulai dengan perencanaan yang bersumber dari aspirasi, inisiatif dan konsultatif dengan memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Perencanaan dalam setiap institusi menjadi awal merumuskan tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang strategis mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan bersama.

Sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN) menjadi platform perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Untuk mencapai rencana pembangunan jangka panjang nasional disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dioperasionalkan dengan rencana strategis baik pusat maupun daerah serta dalam konteks penyelenggara negara dan pemerintahan (Kementerian/Lembaga).

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Lembaga yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Seiring dengan perkembangan demokratisasi yang makin baik dan terarah baik secara nasional maupun lokal, maka KPU sampai jajaran dibawahnya harus siap dengan berbagai perubahan dan keterbukaan yang setiap saat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap tahapan Pemilu mengalami kemajuan dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu dan ketepatan tahapan pemilu serta meningkatnya target partisipasi pemilih pada rencana strategis sebelumnya, akan tetapi di beberapa tahapan dipersoalkan bahkan dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.

Untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015-2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Nomor 90/kpts/KPU/TAHUN 2016 namun, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan

sebagai akibat dari ditetapkannya undang – undang Nomor 7 tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019 rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawadampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di sisi lain, Anggota KPU Periode 2018 – 2023 dilantik oleh KPU RI pada bulan Mei 2018 tentu memiliki visi, misi, dan program prioritas dalam membawa lembaga KPU lima tahun ke depan yang mungkin belum tercantum dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019 yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan perubahan kepemimpinan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, maka sangat penting bagi KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019. Penyesuaian dan perbaikan Rencana Strategis KPU Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi sebuah dokumen Rencana Strategis yang lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan tantangan organisasi yang terkini, sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi KPU Kabupaten/Kota di se Provinsi Gorontalo dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## **B. Pengertian**

Dalam Petunjuk ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

### **C. Kondisi Umum**

Dalam kajian demokrasi dan ketatanegaraan di Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Gorontalo mempunyai peran penting dalam peningkatan demokratisasi secara tertib dan aman yang dilandasi profesionalisme dan transparansi pelaksanaan pesta demokrasi baik secara nasional maupun lokal.

Sejarah telah mencatat bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan kaidah kaidah tata hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, meskipun ada sedikit ketidak sempurnaan seiring dengan waktu telah mengalami perbaikan dengan dirubahnya beberapa Undang-undang kepeemiluan dan Undang-undang penyelenggara Pemilu.

#### **1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Gorontalo**

Tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan .
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil

- rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- e. melaporkan semua pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi, KPU Provinsi Gorontalo berupa Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberikan kebebasan pada ruang publik untuk berekspresi dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat, tentunya tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain adalah


- a. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- b. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam mengukur suatu keberhasilan kinerja KPU Provinsi Gorontalo, tiga aspek diatas berperan penting dalam pencapaian kinerja, disamping itu dibutuhkan kinerja lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pemerintah Daerah

## 2. Struktur Kelembagaan KPU Provinsi Gorontalo

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi Gorontalo dibentuk Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi. Adapun struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini:

### **STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**



Pada rencana strategis tahun 2012-2014, KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mensinergikan perencanaan program dan kegiatan dengan aktivitas organisasi yang dituangkan dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam menyukseskan program kegiatan tersebut, KPU telah membagi tugas dan kewenangan, dimana KPU RI sebagai regulator dan KPU Provinsi Koordinator / Fasilitator dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana / eksekutor dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Disadari banyaknya persoalan yang dihadapi dalam setiap Pemilihan sehingga memaksimalkan perencanaan dengan pembagian tugas dan kewenangan menjadi kesuksesan dalam menjalankan perencanaan selama 5 (lima)

tahun, selain itu KPU menjalin hubungan dengan stakeholder dalam membangun kelembagaan yang mandiri dan penguatan demokratisasi.


### **3. Keputusan KPU Provinsi Gorontalo**

Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, KPU berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) organisasi karena pada prinsipnya kebijakan, program, dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang ditetapkan.

### **4 Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Gorontalo**


Dari dimensi sumber daya manusia penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah membenahi dan memperkuat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, disamping itu mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari instansi induk (Pemerintah daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:




Dari matriks diatas dapat dilihat bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo berjumlah 34 orang dengan pangkat maksimal yaitu golongan IV.d pembina utama madya oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo dengan jabatan eselon II.A dan pangkat aparatur sipil negara yang mendominasi adalah pangkat / golongan ruang Penata Muda Tingkat I / III.b, hal ini menggambarkan bahwa golongan III secara rata rata dianggap mampu dan cakap dalam menerjemahkan kebijakan dan perintah pimpinan secara cermat dan tepat, serta mampu memberikan saran solusi dalam permasalahan yang dihadapi. selain itu di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo mempunyai moto bekerja secara cepat, tepat dan cermat.

Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat Kpu provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini



Dari persentase jenjang pendidikan didominasi strata satu berjumlah 66 % (persen) dan hanya 11 % (persen) yang berpendidikan SLTA/ sederajat. Bahwa masing-masing jenjang pendidikan saling membantu yang mana ditingkat pendidikan S1 dan S2 sebagai pengambil kebijakan dan penataan kelembagaan, sedangkan pendidikan SLTA /sederajat sebagai operasional lainnya yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan, pramubakti, supir dan tenaga outsourcing.

Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan / diperbantukan di Intansi KPU Provinsi Gorontalo. adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini



Dari grafik ini dapat disimpulkan Aparatur Sipil Negara masih didominasi oleh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan / diperbantukan di KPU Provinsi Gorontalo berjumlah 21 orang atau 50 % (persen) dan pegawai pusat berjumlah 13 orang atau 30,95 persen dan

tenaga honorer berjumlah 8 orang atau 19,05 % (persen) yang kesemuanya taat pada peraturan penyelenggara Pemilu, kode etik penyelenggara Pemilu, dan bekerja secara profesional dimana aparatur tersebut tidak memihak dan independen dalam menjalankan tugasnya.

## 5. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Gorontalo

Dari segi sarana dan prasarana dalam hal gedung kantor dan gudang di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah memiliki tanah berupa Hibah dari pemerintah daerah masing-masing yang tersertifikat. Keseluruhan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo telah memiliki gedung kantor yang permanen.

Adapun sarana dan prasana KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Kendaraan bermotor yang dimiliki KPU Provinsi Gorontalo

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat (Mobil	3 Unit
2	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	6 Unit

## 6. Anggaran dan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber dayamania dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

## **D. Capaian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo**

### **1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Arah kebijakan yang diambil oleh KPU Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan berwibawa, mengedepankan prinsip-prinsip reformasi pemerintahan dengan program revolusi mental berupa integritas, etos kerja dan gotong royong. Integritas sangat penting untuk menjadi penyelenggara Pemilu karena merupakan amanat dalam undang-undang penyelenggara Pemilu, sehingga penyelenggara pemilu dapat dipercaya dan menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Sedangkan etos kerja mencirikan semangat kerja, dan bekerja secara cermat dan tepat dalam menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas serta gotong royong, saling bantu membantu antara sesama warga bangsa dan peduli terhadap kesenjangan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan demokratisasi dimasyarakat lokal.

Disamping itu arah kebijakan tersebut diatas, KPU Provinsi Gorontalo mengikuti Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Provinsi Gorontalo

dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menjalankan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang diharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo ;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

**2. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014**

Tahun 2014, bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, KPU Provinsi Gorontalo telah mencatat beberapa keberhasilan, antara lain; 1) berhasil menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tepat waktu, 2) berhasil membuat inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu, dan 3) Pemilihan Berjalan dengan lancar jujur adil tanpa konflik. Dalam Pemilu tersebut, KPU Provinsi Gorontalo telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan.

**3. Pengembangan Sistem Informasi Publik**

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik untuk melakukan pengawasan, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU Provinsi Gorontalo membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPU mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

#### **4. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Public**

Aspirasi masyarakat sangat penting bagi KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu. sehingga Pemilu atau Pemilihan dapat berjalan aman, jujur, adil dan demokratis. Survei yang dilakukan oleh IFES (Internasional Foundation for Electoral System) bekerjasama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia) pasca penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 menunjukkan tingkat kepercayaan telah kembali pulih setelah pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 mengalami penurunan. Survei yang dilakukan oleh IFES dan LSI diselenggarakan pada akhir Bulan Oktober 2014 dengan jumlah responden sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) pemilih yang mewakili seluruh provinsi diIndonesia.

Dalam rangka keterbukaan informasi publik menerima penghargaan dari Bawaslu RI, disamping itu KPU Provinsi Gorontalo tetap berusaha terus menerus mewujudkan keterbukaan informasi publik diantaranya melalui: penyediaan media website KPU Provinsi Gorontalo ([gorontalo.kpu.go.id](http://gorontalo.kpu.go.id)), SMS center yang tujuannya memberikan informasi ke publik terkait data pemilih, pelayanan melalui PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), dan pengelolaan JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum).

#### **E. Aspirasi Publik**

Aspirasi masyarakat juga sangat penting bagi KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu. KPU secara kelembagaan mengalami pasang surut dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Namun, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU sampai jajarannya ke bawah akan kembali meningkat ketika KPU

Provinsi Gorontalo mampu menunjukkan sikap kemandirian, profesionalitas, dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu atau Pemilihan dapat berjalan aman, jujur, adil dan demokratis.

## **F. Isu Isu Strategis KPU Provinsi Gorontalo**

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun kedepan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Provinsi Gorontalo antara lain adalah sebagaiberikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Provisini Gorontalo untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab;
3. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
4. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.
5. meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

## **G. Potensi dan Permasalahan**

Potensi organisasi yang dimiliki oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam menunjang seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada kekuatan sumber daya manusia, keuangan yang dimiliki, dan pendekatan metodologi ataupun sistem tata kerja yang telah ditetapkan, peralatan yang dimiliki (sarana dan prasarana) serta kepercayaan masyarakat lokal Gorontalo terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam upaya mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh KPU Provinsi Gorontalo, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

## 1. Analisis Potensi

### a. Aspek Kelembagaan

Dalam penataan kelembagaan KPU Provinsi Gorontalo dari Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selama ini dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh faktor penguatan kelembagaan organisasi baik Anggota KPU maupun Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo.

Setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengevaluasi program kegiatan dan kelembagaan organisasi guna memperbaiki kebijakan yang telah ditetapkan dalam menunjang visi dan misi KPU Provinsi Gorontalo. Dalam mengevaluasi kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo dapat diperoleh melalui analisis terhadap potensi kelembagaan yang diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana menjalankan Pemilu KPU Provinsi Gorontalo dalam hasil

rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- KPU Provinsi Gorontalo telah berupaya melaksanakan program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU Provinsi Gorontalo telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

#### b. Aspek Sumber Daya Manusia

Potensi pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Provinsi Gorontalo pada dasarnya telah memenuhi persyaratan yang dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan program dan kegiatan. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendidikan dan pelatihan mengantarkan SDM KPU Provinsi Gorontalo pada profesionalisme dan integritas dalam menjalankan Pemilihan Umum

Secara umum KPU Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Untuk meningkatkan kapasitas organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan akhir jabatan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya.

Selain itu organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

c. Aspek Kepemimpinan

Potensi kepemimpinan selama ini dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang bersifat kolektif kolegial senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder demokrasi lainnya, apabila ditemukan permasalahan yang sulit diputuskan melaksanakan konsultasi pada KPU RI terhadap hal hal yang dianggap perlu dan yang masih kurang jelas.

Aspek kepemimpinan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melalui seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.A) yang mampu memimpin organisasi dengan manajemen yang teratur dan didasari oleh regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Dalam perencanaan dan penganggaran secara rutin KPU Provinsi Gorontalo mengacu pada perencanaan yang telah disusun oleh KPU RI sebagai instansi induk pada perencanaan dan penganggaran. Pada dasarnya KPU berfungsi sebagai perencana dan penganggaran, KPU diposisikan sebagai instansi induk (pusat) dan Pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri, oleh sebab itu perencanaannya ditetapkan langsung oleh KPU RI. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diposisikan sebagai kantor daerah yang secara langsung menerima RKA K/L setiap tahunnya, hanya saja dalam penyusunan RKA K/L ini memperhatikan besaran SDM dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kebutuhan pembangunan gedung dan kantor.

Dalam prinsip perencanaan mengedepankan proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi, tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Secara garis besar KPU Provinsi Gorontalo telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Hal ini dapat dilihat pada kekuatan aspek *business process* dan kebijakan antara lain organisasi KPU Provinsi Gorontalo berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja, dan juga mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders

Selain memperbaiki mekanisme tata laksana Organisasi KPU Provinsi Gorontalo perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal dan berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Peran infrastruktur dan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan di KPU Provinsi Gorontalo adalah satu hal yang wajib disiapkan sejak awal, karena semua program kegiatan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah memiliki perangkat atau aplikasi yang mendukung kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu.

#### g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Secara eksternal aspek hubungan dengan stakeholder sangat membantu seluruh tugas dan kewenangan KPU Provinsi Gorontalo terutama dalam hal penguatan kelembagaan demokrasi, dimana kelembagaan demokrasi yang kuat dan dinamis sangat akan mempengaruhi dan meningkatkan partisipasi pemilih dan kontrol terhadap pelaksanaan Pemilihan dan penyelenggara Pemilu.

Membangun hubungan stakeholder dimaksudkan untuk memenuhi harapan *stakeholder's* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi. KPU Provinsi Gorontalo berupaya membangun *brand image* yang diterima oleh *stakeholders* dan berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

#### 2. Analisis Permasalahan

Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya berjalan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis sebelumnya, akan tetapi disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum mengalami permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosa terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Provinsi Gorontalo dan diluar organisasi. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Aspek Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota yang kurang bersinergi dalam hal sinkronisasi data kependudukan dan daftar pemilih;

- 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 3) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 5) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 6) Sistem dan organisasi tata kerja yang belum mengikuti perkembangan dan kebutuhan

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- 1) Sebagian besar PNS di KPU Provinsi Gorontalo merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
  - Ketergantungan KPU Provinsi Gorontalo kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya SDM yang telah diberi kompetensi menyangkut kepemiluan, setelah itu dimutasikan oleh Pemerintah Daerah.
  - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

- 3) Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 4) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Aspek Kepemimpinan

- 1) Kepemimpin kolektif kolegial komisioner yang lama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
- 2) Masih adanya komisioner kabupaten/kota yang langsung berkonsultasi ke KPU RI, tidak menyampaikan ke Komisioner Provinsi

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- Sistem perencanaan yang bersifat top down, belum memperhatikan kebutuhan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kearifan lokal
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.

- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Lokasi gedung kantor KPU di beberapa daerah kabupaten/kota akses jaringan internet yang belum memadai

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
- Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja dan multitafsir Peraturan
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Provinsi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbukit, kepulauan, pegunungan dan lain lain.
- Minimnya Sumber daya manusia penyelenggara adhoc (PPS/KPPS)
- Kemampuan keuangan daerah dalam penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel dibawah ini:

### **Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

<b>FAKTOR INTERNAL</b>
------------------------

<p><b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu (S1)</li> <li>• Komitmen pimpinan kuat (S2)</li> <li>• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)</li> <li>• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4)</li> <li>• Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1)</li> <li>• Disparitas kompetensi pegawai (W2)</li> <li>• Parsialitas manajemen kinerja (W3)</li> <li>• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)</li> <li>• Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)</li> <li>• Standar Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)</li> <li>• Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7)</li> <li>• Sarana dan Prasarana terbatas (W8)</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)</li> <li>• Loyalitas pegawai rendah (W10)</li> <li>• Pagu anggaran belum memadai (W11)</li> <li>• Mayoritas SDM dengan status DPK (W12)</li> </ul>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<p><b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran pembangunan demokrasi Lokal dan Nasional (O1)</li> <li>• Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)</li> <li>• Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)</li> <li>• Potensi pengembangan SDM</li> </ul>	<p><b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah dan multi tafsir (T1)</li> <li>• Opini publik mudah digeser (T2)</li> <li>• Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li> <li>• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti</li> </ul>

(O4) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li> <li>• Kemajuan Teknologi Informasi (O6)</li> <li>• Harapan masyarakat tinggi (O7)</li> </ul>	(T4)
---	------

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

1. Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
3. Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi
4. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop)
6. Tersedia dan terlaksananya standar dan pelayanan publik
7. Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan
8. Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran
9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
10. Tersedianya pagu anggaran yang memadai
11. Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Pusat

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

#### A. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/organisasi. Dengan definisi tersebut KPU Provinsi Gorontalo merumuskan Visi KPU Periode 2015–2019 adalah sebagai berikut:

**Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur**

Visi diatas mengikuti yang ada di rencana strategis Komisi Pemilihan Umum sebagai kantor pusat, dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas dan kewenangan dan merencanakan serta mengendalikan tugas kepemiluan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Visi ini merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **B. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
3. Menjalankan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## **C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

#### **D. Asas dan Nilai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU Provinsi Gorontalo sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dan Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Professional
8. Akuntabel
9. Efektif, dan
10. Efisien

Keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan nilai – nilai KPU Provinsi Gorontalo

**VISI KPU PROVINSI GORONTALO**  
**Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil**



**MISI KPU PROVINSI GORONTALO**

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.



**TUJUAN KPU PROVINSI GORONTALO**

1. terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.



**NILAI NILAI KPU PROVINSI GORONTALO**

Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Professional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien

## **E. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

Sesuai RPJM ke-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis
  - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi Pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan;
  - e. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

2. Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang aman, damai, Jujur, dan adil:
  - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
  - c. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan:
  - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo
  - b. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

## Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pemilu/Pemilihan yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota SeGorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-	60%	80%
Melaksanakan Undang Undang dibidang Politik secara murni dan konsekuen	Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan	86%	86%	86%	86%	86%

		KPU					
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	B	B	B	B	B
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	B	B	B	B	B

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan jangka panjang nasional merupakan cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan, adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita ini telah dituangkan dalam Dokumen yang menjadi arah kebijakan, strategi bagi penyelenggara negara dan seluruh stakeholder dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025.

Arah kebijakan dan strategi nasional telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005–2025, RPJMN tahap ke- 3, yaitu pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, dalam sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik**
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
  - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. **Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan**
- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
  - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
  - c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. **Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.**

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi:
  - 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
  - 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
- 3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
  - 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
  - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan Minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
  - 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan dieksekutif dan yudikatif.

- 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
- 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- 6) Membangun jaringan antar kelompok perempuan Indonesia

**4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam proses pengambilan kebijakan Publik**

a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:

- 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
- 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi Pemerintah Pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
- 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
  - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informasi;
  - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
  - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- 1) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - 2) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - 3) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

## **5. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional**

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara

vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

## **B Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

Kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada dasarnya mengikuti arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan


Umum Republik Indonesia sebagai pimpinan institusi KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan

Peta Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum sebagai uraian sistematis meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pada perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan adalah strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Dalam Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, Pemantau serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

## PETA STRATEGI KPU PROVINSI GORONTALO 2015 – 2019



Selang waktu 2015 – 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo adalah sebagai berikut.

#### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program ini merupakan Program generik Komisi Pemilihan Umum yang aktualisasikan kepada satuan kerja KPU Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya; terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten/kota; dan Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi		90%	90%	90%	90%
Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional Provinsi Gorontalo;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  
Lainnya**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Tersedianya akses kepada publik terhadap anggaran dan laporan anggaran KPU Provinsi Gorontalo secara mudah.	Terpublikasinya rencana anggaran dan laporan pertanggunggunaan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui website KPU
		Tersedianya akses kepada publik terhadap anggaran dan laporan anggaran KPU se Provinsi Gorontalo secara mudah.	Terpublikasinya rencana anggaran dan laporan pertanggunggunaan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui website KPU Provinsi Gorontalo

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	<p>Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik</p> <p>Pemilu/Pemilihan Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik</p> <p>Pemilu Tersusunnya standar logistik</p> <p>Pemilu Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik</p> <p>Tersedianya data kebutuhan logistik</p> <p>Pemilu yang akurat</p>	<p>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota se Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota se Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p> <p>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota se Gorontalo yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p>

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota se Gorontalo yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas pada KPU se Provinsi Gorontalo	Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait yang ada di Provinsi Gorontalo dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU se Provinsi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Gorontalo
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Provinsi Gorontalo Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Aplikasi KPU Provinsi Gorontalo yang diterapkan secara terintegrasi
4	Pembinaan	Tingkat ketepatan	Penataan organisasi,

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	tertib administrasi dan pengelolaan SDM pada KPU se Provinsi Gorontalo	pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM KPU Provinsi Gorontalo
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia yang ada pada KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai KPU Provinsi Gorontalo
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia yang ada pada KPU Provinsi Gorontalo
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu Anggota KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten/Kota	

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Dokumen kepegawaian yang ada di KPU se Provinsi Gorontalo	Pengelolaan data base kepegawaian yang ada pada lingkungan KPU Provinsi Gorontalo
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM yang ada di KPU Provinsi Gorontalo
			Terlaksananya penataan SDM yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo
		Terseleksinya Anggota KPU se Provinsi Gorontalo Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU se Provinsi Gorontalo Daerah Pemekaran
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP Pada KPU Provinsi Gorontalo	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi Gorontalo Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan	KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Pengelolaan Arsip KPU Provinsi Gorontalo	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase saranatransportasi untuk mendukung kinerja pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran KPU Provinsi Gorontalo untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Provinsi Gorontalo	<p>Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</p> <p>Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</p>
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo,

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten/Kota yang Dapat Ditanggulangi
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran KPU Provinsi Gorontalo
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjut KPU Provinsi Gorontalo
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU Provinsi Gorontalo dalam pencapaian Tujuan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP KPU Provinsi Gorontalo

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang juga sebagai kantor daerah sebagaimana termuat dalam rencana strategi KPU RI secara nasional. Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Gorontalo adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu: tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi Gorontalo.

Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Provinsi  
Gorontalo

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	49%	49%	49%

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Provinsi  
Gorontalo**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Provinsi Gorontalo	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi

**3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum RI yang realisasikan oleh satuan kerja KPU Provinsi Gorontalo dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: menyiapkan

penyusunan rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya serta memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan)

Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Gorontalo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu / Pilkada.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses  
Politik KPU Provinsi Gorontalo**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Telaksananya penyusunan keputusan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
			Persentase penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		DPD	penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik dan masa Pencalonan Anggota DPD
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Masyarakat dan PAW		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
		Tersedianya fasilitas	Jumlah KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		pendidikan pemilih	Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih
			Persentase Pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

### C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan keputusan KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan KPU.

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang diperlukan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tahapan Pemilu; dan
2. dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

#### I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

##### A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

#### **B. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

**II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan**

**Pemilu :**

- a. Keputusan tentang kepegawaian;
- d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Keputusan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

**D. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia Aparatur/Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Gorontalo akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;

- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

#### Target Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
<b>A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada	75%	76%	77%	78%	80%

			satker KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kab/Kota					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	7 Lap				
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%

		administrasi pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Fasilitasi pembentukan unit riset kepemiluan dan operasionalisasinya	0%	70%	100%	0%	0%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggara	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %

		raan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	akuntabel dan tepat waktu					
			Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,00 %	65,00 %	75,00 %	75,00 %
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan		Perbaikan design dan kajian e-voting	90%	90%	90%
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan	Tingkat ketepatan tertib administrasi	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan	90%	90%	90%	90%	90%

Administrasi Kepegawaian	dan pengelolaan SDM	administrasi SDM					
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manuasi	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	0%	0%	0%	0%
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU kabupaten/kota	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten/Kota	85%	85%	85%	85%	85%
	Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penataan SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Provinsi dan	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di lantik	0	0	0	100%	100%

		KPU kabupaten/Kota						
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Gorontalo	Persentase pengadministrasian BMN KPU Provinsi Gorontalo dan KPU kabupaten/Kota ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	6 Kab/Kota				
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Provinsi Gorontalo	75%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Gorontalo	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi Gorontalo	50%	55%	60%	70%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU (Prov Gorontalo, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%

		, persidangan dan perpustakaan	Persentase terfasilitasinya keprotokolannya dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU ,Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%

		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU Provinsi Gorontalo yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%
<b>B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	0%	0%	0%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Provinsi Gorontalo	0%	0%	0%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Provinsi Gorontalo	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Provinsi Gorontalo	0%	0%	0%	100%	0%
<b>C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>								
1	Penyiapan penyusunan	Meningkatnya kualitas	Persentase Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo	yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU					
	yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%

		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan,	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk	90%	90%	91%	91%

		pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	hukum					
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pilkada	3	7	7	2	3
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase proses PAW anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	0%	100%
			Jumlah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	-	7	7	7	-

		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu/ Pemilihan	-	7	7	7	7
		Jumlah data serta dokumen Pemilu/ Pemilihan	-	3 Dok	2 Dok	2 Dok	7 Dok
		Jumlah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tahapan Pemilu/ Pemilihan	3	7	7	7	7
		Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	7	9	10	10	15
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, untuk masing-masing program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Provinsi Gorontalo sebesar Rp38.131.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah);
2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur KPU Provinsi Gorontalo sebesar Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp105.612.000.000,00 (seratus lima milyar enam ratus dua belas juta rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Gorontalo selama 5 Tahun  
( 2015 – 2019 )

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
<b>076.01.01</b>	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.883	5.387	5.400	12.132	12.329	38.131
<b>076.01.02</b>	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	10	405	-	415
<b>076.01.06</b>	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	765	50.947	37.163	4.953	11.783	105.611

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Gorontalo selama 5 Tahun  
( 2015 – 2019 )

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
<b>076.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	<b>2.883</b>	<b>5.387</b>	<b>5.400</b>	<b>12.132</b>	<b>12.329</b>	<b>38.131</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.489	3.853	4.065	4.748	<b>6.011</b>	<b>20.166</b>
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	128	35	172	1.812	987	<b>3.134</b>
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	181	317	309	1.924	1.798	<b>4.529</b>
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	285	291	96	2.652	1.997	<b>5.321</b>
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	766	826	721	941	1.458	<b>4.712</b>
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	34	65	37	55	78	<b>269</b>
<b>076.01.02</b>	<b>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	-	-	<b>10</b>	<b>405</b>	-	<b>415</b>
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Orasarana	-	-	10	405	-	<b>415</b>
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>765</b>	<b>50.947</b>	<b>37.163</b>	<b>4.953</b>	<b>11.784</b>	<b>105.612</b>
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	307	142	578	1.559	4.184	<b>6.770</b>
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	458	50.805	36.585	3.394	7.600	<b>98.842</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
<b>Total</b>		<b>3.648</b>	<b>56.334</b>	<b>42.573</b>	<b>17.490</b>	<b>24.113</b>	<b>144.158</b>

Adapun untuk Rincian anggaran KPU Provinsi Gorontalo untuk setiap Sasaran Kegiatan, selama periode 2015-2019 sebagai berikut

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
<b>076.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	<b>2.883</b>	<b>5.387</b>	<b>5.400</b>	<b>12.132</b>	<b>12.329</b>	<b>38.131</b>
<b>Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</b>		1.489	3.853	4.065	4.748	6.011	<b>20.166</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	0	28	30	30	26	<b>114</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	108	82	69	68	69	<b>396</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	1.324	3.698	3.935	4.204	5.576	<b>18.737</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	57	45	31	446	340	<b>919</b>
<b>Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu</b>		128	35	172	1.812	987	<b>3.134</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	128	35	172	1.812	987	<b>3.134</b>
<b>Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>		181	317	309	1.924	1.798	<b>4.529</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	137	133	83	550	560	<b>1.463</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan	0	0	30	171	19	<b>220</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien	44	76	85	273	350	<b>828</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi	0	106	51	872	835	<b>1.864</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 5 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	0	2	60	58	34	<b>154</b>
<b>Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>		285	291	96	2.652	1.997	<b>5.321</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	49	88	51	59	60	<b>307</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terlaksananya Layanan	104	119	0	0	181	<b>404</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manuasi						
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN Secara Transparan dan Akuntabel	108	0	0	0	0	<b>108</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	8	1	0	0	0	<b>9</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 5 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian	16	83	45	21	28	<b>193</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 6 : Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	0	0	0	2.572	1.728	<b>4.300</b>
	<b>Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>	766	826	721	941	1.458	<b>4.712</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	117	123	5	69	240	<b>554</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	86	42	36	7	46	<b>217</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	563	661	680	815	1.123	<b>3.842</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	0	0	0	50	49	<b>99</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
<b>Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota</b>		34	65	37	55	78	<b>269</b>
076.01.02	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	0	0	0	27	0	<b>27</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU	0	0	0	0	22	<b>22</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi	34	65	37	28	56	<b>220</b>
	<b>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>Kegiatan 3362: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana</b>		0	0	10	405	0	<b>415</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	0		10	405	0	<b>415</b>
076.01.06	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>765</b>	<b>50.947</b>	<b>37.163</b>	<b>4.953</b>	<b>11.784</b>	<b>105.612</b>
<b>Kegiatan 3363: Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</b>		307	142	578	1.559	4.184	<b>6.770</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Telaksananya penyusunan peraturan perundang -undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan	137	38	56	6	0	<b>237</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	161	56	19	407	447	<b>1.090</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	9	48	503	1.146	3.708	<b>5.414</b>
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	0	0	0	0	29	<b>29</b>
<b>Kegiatan 3364: Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</b>		<b>458</b>	<b>50.805</b>	<b>36.585</b>	<b>3.394</b>	<b>7.600</b>	<b>98.842</b>
	Sasaran Kkegiatan (output) 1 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai	102	10	140	0	20	<b>272</b>
	Sasaran Kkegiatan (output) 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	0	50.113	36.194	2.934	6.051	<b>95.292</b>
	Sasaran Kkegiatan (output) 3 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	256	478	83	151	228	<b>1.196</b>
	Sasaran Kkegiatan (output) 4 : Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	100	204	168	309	1.301	<b>2.082</b>
<b>Total</b>		<b>3.648</b>	<b>56.334</b>	<b>42.573</b>	<b>17.490</b>	<b>24.113</b>	<b>144.158</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diamanatkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tahun 2015 – 2019 yang bersumber dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya serta sebagai evaluasi kinerja dan anggaran, sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019.

Dokumen rencana strategis ini telah disusun sebagai acuan bersama dan dapat diperbaiki dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi baik secara nasional maupun lokal. Akhirnya, dengan ijin Allah SWT Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Amiin

Gorontalo, Juni 2018

KETUA KPU  
PROVINSI GORONTALO

**FADLIYANTO KOEM**